



PUTUSAN

Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERRY YANTO BIN SUYITNO;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah HS., S.H. M.M., Welly Hartoni, S.H., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Agus Setiawan, S.H., dan Rifli Antoni, S.H., Gustia Fatma, S.H, Salama, S.H, DKK Para Penasihat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juli 2024 Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERRY YANTO BIN SUYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa FERRY YANTO BIN SUYITNO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,277 gram (sisa yang diserahkan penyidik)
 - 1 (satu) kaca pirek berisikan sabu berat netto 0,31 gram (telah habis dalam pemeriksaan Lab)
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah plastik klip bening
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;
2. Menyatakan Terdakwa FERRY YANTO BIN SUYATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Memberikan putusan kepada para terdakwa yang seringan – ringanya
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **FERRY YANTO BIN SUYITNO** bersama dengan saudara **HARDI BIN JURI** (berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2024 bertempat di Pondok Kebun milik Terdakwa Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi M. Hidayatullah dan saksi Dedy Christian beserta rekan-rekan saksi dari Polsek Gelumbang memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di pondok kebun milik terdakwa sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai informasi tersebut. Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan terdakwa serta satu orang rekan terdakwa yang bernama Sdr Hardi Bin Juri sedangkan rekan terdakwa yang bernama Sdr BOWO (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pengeledahan dan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop dari pipet plastic yang berada didalam pondok kebun milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa Sdr Hardi Bin Juri beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gelumbang guna diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yaitu Sdr Hardi Bin Juri, terungkap bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa dan Sdr Hardi Bin Juri yang diperoleh dari Sdr Bowo (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika tersebut di peroleh dari hasil patungan antara terdakwa dan rekan terdakwa Sdr Hardi Bin Juri.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 952/NNF/2023 pada tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal – kristal putih berat netto 0,303 gram</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>



1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih berat netto 0,031	
---	--

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal – kristal putih berat netto 0,303 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih berat netto 0,031 pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan terdakwa bermufakat untuk membeli Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **FERRY YANTO BIN SUYITNO** bersama dengan saudara **HARDI BIN JURI** (berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2024 bertempat di Pondok Kebun milik Terdakwa Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi M. Hidayatullah dan saksi Dedy Christian beserta rekan-rekan saksi dari Polsek Gelumbang memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di pondok kebun milik terdakwa sering dijadikan tempat untuk transaksi



narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai informasi tersebut. Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan terdakwa serta satu orang rekan terdakwa yang bernama Sdr Hardi Bin Juri sedangkan rekan terdakwa yang Bernama Sdr BOWO (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pengeledahan dan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas ,2 (dua) buah sekop dari pipet plastic yang berada didalam pondok kebun milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa Sdr Hardi Bin Juri beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gelumbang guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 952/NNF/2023 pada tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal – kristal putih berat netto 0,303 gram 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih berat netto 0,031	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal – kristal putih berat netto 0,303 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih berat netto 0,031 pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan terdakwa bermufakat memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **FERRY YANTO BIN SUYITNO** pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2024 bertempat di Pondok Kebun milik Terdakwa Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal saksi M. Hidayatullah dan saksi Dedy Christian beserta rekan-rekan saksi dari Polsek Gelumbang memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di pondok kebun milik terdakwa sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai informasi tersebut. Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggebrekan dan berhasil mengamankan terdakwa serta satu orang rekan terdakwa yang bernama Sdr Hardi Bin Juri sedangkan rekan terdakwa yang Bernama Sdr BOWO (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan dan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas ,2 (dua) buah sekop dari pipet plastic yang berada didalam pondok kebun milik terdakwa, yang diakui terdakwa rekan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa dan rekan terdakwa yang diperoleh dari Sdr Bowo (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa dan rekan terdakwa konsumsi, kemudian dilakukan tes *urine* kepada terdakwa dengan hasil positif Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab : 953/NNF/2024 pada tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1 (Satu) botol plastic berisikan urine Ferry Yanto Bin Suyitno	Positif Metamfetamina
1 (Satu) botol plastic berisikan urine Hardi Bin Juri	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa botol plastik berisi *urine* tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Hidayatullah Bin M. Thamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi sebagai Saksi yang menangkap Terdakwa yang bernama Ferry Yanto Bin Suyitno yang terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pondok kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa yang ikut kami tangkap juga adalah teman Terdakwa yang bernama Hardi Bin Juri namun 1 (satu) orang teman Terdakwa yang lain yang bernama Bowo berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Hardi Bin Juri dan Bowo di pondok tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika pondok di kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika lalu Saksi bersama rekan Saksi dari Unit Reskrim Polsek Gelumbang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian sesampai di pondok itu lalu kami langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Hardi Bin Juri yang sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, akan tetapi teman Terdakwa yang bernama Bowo berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jenis sabu itu didapat Terdakwa dari Bowo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uangnya berasal dari Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Hardi Bin Juri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu itu digunakan untuk untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Hardi Bin Juri dan Bowo;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pondok di kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sering

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat untuk transaksi narkoba baik untuk jual beli maupun untuk konsumsi. Lalu 2 (dua) hari sebelum penangkapan dilakukan pemantauan;

- Bahwa ukuran pondok kebun tersebut 2 x 2 meter tertutup dinding dan pemiliknya adalah Terdakwa dan pondok tersebut berdekatan dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sudah terpakai dan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu masih utuh dan sisa paket tersebut tidak diketahui digunakan untuk apa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, menguasai, menjadi perantara, atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dan menjalani hukuman di Lapas Muara Enim selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan karena terlibat perkara tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi penangkapan dari Kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa timbangan merupakan timbangan untuk narkoba dan masih berfungsi. Timbangan ditemukan dalam pondok dekat dengan Terdakwa;

- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa yaitu informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi penangkapan dari Kepolisian;

- Bahwa informasi masyarakat menyebutkan ciri-ciri seseorang yaitu Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa bong dan timbangan yaitu Terdakwa sendiri;

- Bahwa telah dilakukan pengembangan perkara terhadap Hardi Bin Juri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan untuk konsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dedy Christian, SH Bin Asmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi yang menangkap Terdakwa yang bernama Ferry Yanto Bin Suyitno yang terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pondok kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa yang ikut kami tangkap juga adalah teman Terdakwa yang bernama Hardi Bin Juri namun 1 (satu) orang teman Terdakwa yang lain yang bernama Bowo berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Hardi Bin Juri dan Bowo di pondok tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika pondok di kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba lalu Saksi bersama rekan Saksi dari Unit Reskrim Polsek Gelumbang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian sesampai di pondok itu lalu kami langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Hardi Bin Juri yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, akan tetapi teman Terdakwa yang bernama Bowo berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jenis sabu itu didapat Terdakwa dari Bowo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uangnya berasal dari Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Hardi Bin Juri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu itu digunakan untuk untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Hardi Bin Juri dan Bowo;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pondok di kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba baik untuk jual beli maupun untuk konsumsi. Lalu 2 (dua) hari sebelum penangkapan dilakukan pemantauan;
- Bahwa ukuran pondok kebun tersebut 2 x 2 meter tertutup dinding dan pemiliknya adalah Terdakwa dan pondok tersebut berdekatan dengan ruma Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sudah terpakai dan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu masih utuh dan sisa paket tersebut tidak diketahui digunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, menguasai, menjadi perantara, atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dan menjalani hukuman di Lapas Muara Enim selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan karena terlibat perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi penangkapan dari Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan merupakan timbangan untuk narkoba dan masih berfungsi. Timbangan ditemukan dalam pondok dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa yaitu informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi penangkapan dari Kepolisian;
- Bahwa informasi masyarakat menyebutkan ciri-ciri seseorang yaitu Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa bong dan timbangan yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan perkara terhadap Hardi Bin Juri;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sebagai Terdakwa karena terlibat perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pondok kebun Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu yang ikut ditangkap adalah teman Terdakwa yang bernama Hardi Bin Juri namun teman Terdakwa yang bernama Bowo berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada diluar pondok bersama anak Terdakwa sedangkan Hardi Bin Juri dan Bowo berada dalam pondok;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik dan semua barang bukti terletak didalam pondok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital milik Bowo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Bowo menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan berkata "AKU NI ADO DI LEMBAK ADO BAHAN INI 2 PAKET" lalu Terdakwa jawab "KE KEBON BAE" lalu Terdakwa menemui Hardi Bin Juri dirumahnya dan mengatakan "DI BOWO INI NAWARI BAHAN SETENGAH JIE, AKU NI DAK GALAK RENCANO UNTUK KAU" lalu Hardi Bin Juri menolak tawaran Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh untuk Hardi Bin Juri ke pondok kebun Terdakwa dan Terdakwa pun pergi ke pondok Terdakwa tersebut sendirian sesampai di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre



pondok kebun Terdakwa ternyata sudah ada Bowo lalu Terdakwa bercerita dengan Bowo, dan sekitar lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian datang Hardi Bin Juri ke pondok kebun Terdakwa. Lalu Terdakwa menyiapkan alat menghisap sabu (bong) yang berada di pondok tersebut dan Bowo mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital lalu 1 (satu) paket tersebut ditimbang beratnya secara bersama-sama, selanjutnya 1 (satu) paket dipakai oleh Terdakwa, Hardi Bin Juri dan Bowo, kami hisap secara bergantian dan Hardi Bin Juri memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bowo. Lalu anak Terdakwa datang dan Terdakwa keluar dari pondok. Tak lama datanglah anggota Polisi dari Polsek Gelumbang Polres Muara Enim ke Pondok Terdakwa tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan Hardi Bin Juri sementara Bowo berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dan menjalani hukuman di Lapas Muara Enim selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan karena terlibat perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu itu rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Hardi Bin Juri dan Bowo;
- Bahwa harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu itu adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa dan Hardi Bin Juri membayar kepada Bowo sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa ukuran pondok milik Terdakwa 2 meter x 2 meter dan jarak pondok dari rumah Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai narkoba jenis sabu sempat kecanduan dan alasan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu agar badan Terdakwa menjadi segar jika tidak pakai narkoba badan Terdakwa terasa lemas;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu)



unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, menguasai, menjadi perantara, atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada barang bukti timbangan pada kasus Terdakwa yang terlibat tindak pidana narkoba tahun 2016 dan barang bukti berupa timbangan adalah milik Terdakwa karena Terdakwa jualan narkoba saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sedang berada diluar pondok bersama anak Terdakwa saat pihak kepolisian datang;
- Bahwa Terdakwa pemilik pondok dan yang ada dipondok saat itu Hardi Bin Juri dan Bowo;
- Bahwa Bowo yang membawa narkoba jenis sabu ke pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram;
2. 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram;
3. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening;
5. 1 (satu) unit timbangan digital;
6. 2 (dua) buah korek api gas ;
7. 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 952-953/NNF/2023 pada tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal – kristal putih berat netto 0,303 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih berat netto 0,031 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pondok kebun Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat bersama Hardi Bin Juri sedangkan Bowo berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik dan semua barang bukti terletak didalam pondok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital milik Bowo;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat jika pondok di kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba dan tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Bowo menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan berkata "aku ini di lembak ada bahan dua paket" lalu Terdakwa jawab "ke kebun saja" lalu Terdakwa menemui Hardi Bin Juri dirumahnya dan mengatakan "di, bowo ini menawarkan bahan setengah gram, aku ini tidak mau rencana untuk kau" lalu Hardi Bin Juri menolak tawaran Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh untuk Hardi Bin Juri ke pondok kebun Terdakwa dan Terdakwa pun pergi ke pondok Terdakwa tersebut sendirian sesampai di pondok kebun Terdakwa ternyata sudah ada Bowo lalu Terdakwa bercerita dengan Bowo, dan sekitar lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian datang Hardi Bin Juri ke pondok kebun Terdakwa. Lalu Terdakwa menyiapkan alat menghisap sabu (bong) yang berada di pondok tersebut dan Bowo mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital lalu 1 (satu) paket tersebut ditimbang beratnya secara bersama-sama, selanjutnya 1 (satu) paket dipakai oleh Terdakwa, Hardi Bin Juri dan Bowo, dihisap secara bergantian dan Hardi Bin Juri memberikan uang kepada Bowo. Tak lama datanglah anggota Polisi dari Polsek Gelumbang Polres Muara Enim ke Pondok Terdakwa tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan Hardi Bin Juri sementara Bowo berhasil melarikan diri;
- Bahwa sabu itu didapat Terdakwa dari Bowo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uangnya berasal dari Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Hardi Bin Juri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu itu digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Hardi Bin Juri dan Bowo;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dan menjalani hukuman di Lapas Muara Enim selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan karena terlibat perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif *Metamfetamina*;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, menguasai, menjadi perantara, atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pemilik pondok dan yang ada dipondok saat itu Hardi Bin Juri dan Bowo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancamannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **FERRY YANTO BIN SUYITNO**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre



membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pondok kebun Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik dan semua barang bukti terletak didalam pondok;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 952-953/NNF/2023 pada tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal – kristal putih berat netto 0,303 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih berat netto 0,031 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, bukan dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga Terdakwa dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu unsur menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau sesuatu berada dalam kuasa seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pondok kebun Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik dan semua barang bukti terletak didalam pondok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 952-953/NNF/2023 pada tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal – kristal putih berat netto 0,303 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih berat netto 0,031 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat jika pondok di kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba dan tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Bowo menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan berkata "aku ini di lembak ada bahan dua paket" lalu Terdakwa jawab "ke kebun saja" lalu Terdakwa menemui Hardi Bin Juri dirumahnya dan mengatakan "di, bowo ini menawarkan bahan setengah gram, aku ini tidak mau rencana untuk kau" lalu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre



Hardi Bin Juri menolak tawaran Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh untuk Hardi Bin Juri ke pondok kebun Terdakwa dan Terdakwa pun pergi ke pondok Terdakwa tersebut sendirian sesampai di pondok kebun Terdakwa ternyata sudah ada Bowo lalu Terdakwa bercerita dengan Bowo, dan sekitar lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian datang Hardi Bin Juri ke pondok kebun Terdakwa. Lalu Terdakwa menyiapkan alat menghisap sabu (bong) yang berada di pondok tersebut dan Bowo mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital lalu 1 (satu) paket tersebut ditimbang beratnya secara bersama-sama, selanjutnya 1 (satu) paket dipakai oleh Terdakwa, Hardi Bin Juri dan Bowo, dihisap secara bergantian dan Hardi Bin Juri memberikan uang kepada Bowo. Tak lama datanglah anggota Polisi dari Polsek Gelumbang Polres Muara Enim ke Pondok Terdakwa tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan Hardi Bin Juri sementara Bowo berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sabu itu didapat Terdakwa dari Bowo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uangnya berasal dari Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Hardi Bin Juri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Narkotika jenis sabu itu digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Hardi Bin Juri dan Bowo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam rumusan dakwaan ini dijunctokan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim membuktikan berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan langsung merujuk pada unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu. Terdakwa ditangkap saat bersama Hardi Bin Juri sedangkan Bowo berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Bowo menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan berkata "aku ini di lembak ada bahan dua paket" lalu Terdakwa jawab "ke kebun saja" lalu Terdakwa menemui Hardi Bin Juri dirumahnya dan mengatakan "di, bowo ini menawarkan bahan setengah gram, aku ini tidak mau rencana untuk kau" lalu Hardi Bin Juri menolak tawaran Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh untuk Hardi Bin Juri ke pondok kebun Terdakwa dan Terdakwa pun pergi ke pondok Terdakwa tersebut sendirian sesampai di pondok kebun Terdakwa ternyata sudah ada Bowo lalu Terdakwa bercerita dengan Bowo, dan sekitar lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian datang Hardi Bin Juri ke pondok kebun Terdakwa. Lalu Terdakwa menyiapkan alat menghisap sabu (bong) yang berada di pondok tersebut dan Bowo mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital lalu 1 (satu) paket tersebut ditimbang beratnya secara bersama-sama, selanjutnya 1 (satu) paket dipakai oleh Terdakwa, Hardi Bin Juri dan Bowo, dihisap secara bergantian dan Hardi Bin Juri memberikan uang kepada Bowo. Tak lama datanglah anggota Polisi dari Polsek Gelumbang Polres Muara Enim ke Pondok Terdakwa tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan Hardi Bin Juri sementara Bowo berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terpenuhinya unsur pasal di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah dikesampingkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY YANTO BIN SUYITNO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram;
 - 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dedy Tauladani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)